



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Kode Pos 25612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
Nomor : 521.6/562/Kpts/Distan-PS/2023

T E N T A N G

**TIM PELAKSANA DAN TARGET PENDAFTARAN ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk Fasilitasi Pemerintah dalam perlindungan terhadap Usaha Tani Padi jika terjadi kerusakan tanaman/ gagal panen yang disebabkan oleh resiko banjir, kekeringan dan/atau serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), perlu ditetapkan tim pelaksana dan target pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
6. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Kpts/SR.210/B/11/2022 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/225/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Perubahan Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Tim Pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Target Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 seluas 700 Ha, dengan rincian per Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 06 Juli 2023

**Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan**


MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.6/562/Kpts/Distan-PS/2023
 Tanggal : 06 Juli 2023
 Tentang : Tim Pelaksana dan Target Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

**Tim Pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023**

No	Jabatan Pada Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas Dan Tanggung Jawab
1.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	Tim Teknis AUTP Kabupaten Pesisir Selatan a. Menetapkan Tim Pelaksana dan Target Pendaftaran AUTP Kabupaten Pesisir Selatan oleh kepala Dinas; b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; c. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan program AUTP di Kecamatan/Kostratani/UPTD/BPP; d. Menyetujui dan menetapkan Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTP; e. Mengunggah (<i>upload</i>) penetapan DPD pada aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP); f. Memantau kinerja program AUTP di tingkat Kecamatan melalui laporan yang dihasilkan aplikasi SIAP; g. Monitoring pemanfaatan dana klaim yang diterima oleh kelompok tani/petani untuk biaya tanam kembali; h. Melakukan upaya pengendalian dan perbaikan risiko atas kegagalan panen.
2.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Penyuluhan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota	
5.	Koordinator POPT Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
6.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian, kelompok Jabatan Pembiayaan dan Investasi Pertanian	Anggota	
7.	Staf Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Anggota	Petugas Penyuluh Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan a. Membantu tim teknis AUTP Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pembinaan,
8.	Pimpinan BPP, Supervisor dan Penyuluh se-Kabupaten	Anggota	

	Pesisir Selatan		sosialisasi, pengusulan dalam proses pendaftaran calon peserta AUTP di wilayah binaannya; b. Membantu petani dalam penentuan kerusakan tanaman yang layak (sesuai persyaratan ganti rugi) untuk diajukan klaim kepada perusahaan pelaksanaan asuransi; c. Melakukan koordinasi dengan petugas pengendali pengganggu tumbuhan (POPT) untuk melakukan pelaporan klaim kepada perusahaan pelaksanaan asuransi; d. Membina kelembagaan petani dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP); e. Membantu tugas Dinas dalam mendaftarkan calon peserta AUTP yang akan diajukan kepada perusahaan pelaksanaan asuransi
9.	POPT se-kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Kabupaten Pesisir Selatan a. Membantu tim teknis AUTP Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pembinaan, sosialisasi, pengusulan dan pendaftaran peserta dalam pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), untuk mengetahui kepersertaan AUTP; b. Melakukan kegiatan pengamatan dan pelaporan OPT dan DPI (banjir, kekeringan, rob) dalam pengajuan proses klaim; c. Melakukan bimbingan di kelompok tani; d. Menentukan Intensitas kerusakan dan luas kerusakan pada setiap luas petak alami yang akan diusulkan dalam proses pengajuan klaim.


Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan
MADRianto, S.Hut, M.H
 NIP. 19780519 800501 1 009

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.6/562/Kpts/Distan-PS/2023

Tanggal : 06 Juli 2023

Tentang : Tim Pelaksana dan Target Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

**Target Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
Per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Target (Ha)	Keterangan
1	Koto XI Tarusan	50	
2	Bayang	50	
3	IV Nagari Bayang Utara	10	
4	IV Jurai	50	
5	Batang kapas	30	
6	Sutera	80	
7	Lengayang	120	
8	Ranah Pesisir	60	
9	Linggo Sari Baganti	60	
10	Airpura	20	
11	Pancung Soal	30	
12	Basa Ampek Balai Tapan	40	
13	Ranah IV Hulu Tapan	20	
14	Lunang	80	
15	Silaut	-	
Jumlah		700	

**Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan**



MADRIANTO, S.Hut, M.H

NIP. 19780519 200501 1 009